



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 16 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 04 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/11/VI/2001, tanggal 06 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Manna selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Desa Air Dingin, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx selama 19 tahun, terakhir pindah ke xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak Kandung yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal Manna 20 Desember 2001, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan selisih paham akhirnya terjadilah keluar kalimat kasar yg sering lepas kontrol;
7. Bahwa, pada tanggal 20 bulan November tahun 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh selisih paham akhirnya sampai keluar kalimat kasar terus menerus yg menyakitkan hati pada intinya memang tidak sejalan lagi, akhirnya Penggugat/Tergugat pergi/pulang ke desa Benteng Harapan, sedangkan Penggugat/Tergugat tetap tinggal di xxxx xxxxx xxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan, namun pada saat ini Penggugat/Tergugat tinggal di Desa Pagar Dewa dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor: 451/05/MKE-PNS/KK/2022 tentang persetujuan izin perceraian tertanggal 20 Juni 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan:

1. Pada posita angka 2 yang semula tertulis “Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Manna selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Desa Air Dingin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama 19 tahun, terakhir pindah ke xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx” yang sebenarnya “Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Manna selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Air Dingin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama 19 tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tetap, xxxxxxxx xxxx”;
2. Pada posita angka 3 yang semula tertulis “Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak Kandung yang bernama XXXXXXXXXXX, lahir tanggal Manna 20 Desember 2001, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat” yang sebenarnya “Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung, anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXX, lahir tanggal Manna 20 Desember 2001, anak kedua bernama XXXXXXXXXXX, tempat lahir di Bengkulu, tanggal 24 Januari 2009 dan anak ketiga bernama XXXXXXXXXXX, tempat lahir di Bengkulu, tanggal 6 Januari 2016 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat”;
3. Pada posita angka 7 yang semula tertulis “Bahwa, pada tanggal 20 bulan November tahun 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh selisih paham akhirnya sampai keluar kalimat kasar terus menerus yg menyakitkan hati pada intinya memang tidak sejalan lagi, akhirnya Penggugat/Tergugat pergi/pulang ke desa Benteng Harapan, sedangkan Penggugat/Tergugat tetap tinggal di xxxx xxxxx xxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 8 bulan, namun pada saat ini Penggugat/Tergugat tinggal di Desa Pagar Dewa dan selama berpisah tempat tinggal antara

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali” yang sebenarnya “Bahwa, pada tanggal 20 November 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan selisih paham mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga hingga terlontar dari mulut Tergugat kalimat kasar yang menyakitkan hati, pada akhirnya Tergugat pergi ke Desa Benteng Harapan, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Dewa, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini berlangsung selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali”;

4. Pada petitum angka 2 yang semula tertulis “Menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)”, yang sebenarnya “Menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)”;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/11/VI/2001, tanggal 06 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2019 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga berdasarkan cerita dari Penggugat dirinya pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut cerita Penggugat karena masalah biaya sekolah anak;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah, kemudian kembali tinggal bersama, namun sejak pertengkaran bulan November 2021 setelah terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai saat ini sudah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, dan hingga kini keduanya tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali membina rumah tangga di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan tahun 2019 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan sering berkata kasar, selain itu juga sering keduanya bertengkar yang dipicu karena masalah biaya sekolah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat, yang mana dalam identitas masing-masing pihak, keduanya beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat yaitu xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tetap, xxxxxxxx xxxx yang merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Penggugat harus mengurus izin atasan Penggugat untuk melakukan perceraian;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana isi Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor: 451/05/MKE-PNS/KK/2022 tertanggal 20 Juni 2022, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan selisih paham yang dipicu masalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan dalam pertengkaran terlontar kalimat-kalimat kasar Tergugat terhadap Penggugat, hingga pada tanggal 20 November 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan perihal bagaimana cara memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga dalam keributan tersebut terlontar kalimat-kalimat dari Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat, pada akhirnya Tergugat pergi ke Desa Benteng Harapan, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Dewa, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini berlangsung selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2001, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 02 Juni 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat oleh karena pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi sehingga dalam suatu kejadian pertengkaran Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat pergi dari kediaman bersama di mana Penggugat kini tinggal dengan orang tuanya di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat berada di Desa Sumber Harapan, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran terus menerus yang dipicu masalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga, hingga berakibat rumah tangga keduanya menjadi retak, dan pada akhirnya keduanya pun pergi dari kediaman bersama dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian oleh karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat atas perlakuan Tergugat yang sering kali bersikap kasar terhadap Penggugat (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, hingga puncaknya sebagaimana yang telah diterangkan, terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Bhn